



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

**Pengadilan Negeri Pelalawan** yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: <b>YARDI Als YAR Bin MORAN</b>
Tempat lahir	: Desa Pangkalan Panduk Kab. Pelalawan
Umur / Tanggal lahir	: 36 Tahun /16 Juni 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Warga Negara	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (Tamat)

**Terdakwa ditahan** berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan

Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 25 Mei 2017;-----
2. Perpanjangan oleh Kejari, sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Pertama, Sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 03 Agustus 2017;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan kedua, Sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September 2017 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 04 September 2017;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 27 September 2017;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 26 November 2017;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa di damping oleh  
HERIYANTO, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Lembaga  
Bantuan Hukum PAHAM (LBH PAHAM ),Berdasarkan Penetapan Hakim  
Ketua Majelis Nomor :239/Pid.Sus/2017/PN.Plw;

**Pengadilan Negeri Tersebut;-----**

**Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;---**

**Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut  
Umum;-----**

**Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta  
mem-perhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan  
dipersidangan;-----**

Telah mendengar **Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum  
yang diajukan dan diserahkan dipersidangan**, yang pada pokoknya  
menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini  
memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YARDI Als YAR Bin MORAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana N yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Nam", sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YARDI Als YAR Bin MORAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit chainsaw warna orange/merah kombinasi putih.

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa YARDI Als YAR Bin MORAN, di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah) ;

halaman 2 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan dakwaan Alternative berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa **YARDI Als YAR Bin MORAN** bersama-sama dengan MAWAR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin**

halaman 3 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, terdakwa **YARDI Als YAR Bin MORAN** dihubungi oleh Sdr. MAWAR (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menebang dan mengolah kayu di Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan, dikarenakan musim penghujan dan terdakwa tidak bisa bekerja menoreh getah lalu terdakwa menyanggupinya, dan terdakwa langsung menjumpai Sdr. MAWAR di rumahnya di Desa Teluk Binjai dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr. MAWAR terdakwa diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya seminggu kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi orange yang telah dirombaknya berangkat ke lokasi dengan diantar oleh Sdr. MAWAR sesampainya di lokasi Sdr. MAWAR menunjukkan camp tempat terdakwa menginap, dan Sdr. MAWAR kembali pulang, keesokan harinya terdakwa mensurvei pohon kayu yang akan ditebangnya kemudian setelah sampai kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) Meter dari camp ke dalam hutan Suaka Marga Satwa, terdakwa langsung melakukan penebangan kayu dengan menggunakan mesin Chainsaw sesuai dengan permintaan dari Sdr. MAWAR yaitu rancananya sebanyak 3 (tiga) kubik dengan rincian ukuran lebar 25 cm x tinggi 4 cm x panjang 400 cm sebanyak 1,5 (satu setengah) kubik dan lebar 20 cm x tinggi 2 cm x panjang 400 cm sebanyak 1 (satu) kubik dan lebar 20 cm x tinggi 2 cm x panjang 500 cm sebanyak 0,5 kubik dan Sdr. MAWAR menjanjikan terdakwa upah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perkubiknya yang akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, kemudian setelah terdakwa berhasil menebang sebanyak 2 (dua) batang pohon sekira pukul 11.00 Wib terdakwa kembali ke camp untuk beristirahat dan pada saat sampai di camp terdakwa idatangi oleh saksi AZUARDI dan saksi DEDY JUNAIDI (anggota Polres Pelalawan) yang sedang melakukan patroli di Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan yang dari kejauhan telah mendengar suara mesin Chainsaw, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa.-----

halaman 4 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan saksi M. SYAFRI Bin M. NUR dengan menggunakan GPS (Global Position System) di Areal yang pohonnya telah ditebang oleh terdakwa tersebut, berada pada titik koordinat : N : 00° 07' 22,3" dan E : 102° 28' 24,8", N : 00° 07' 23,1" dan E : 102° 28' 23,7", dan N : 00° 07' 22,9" dan E : 102° 28' 24,0", bahwa titik koordinat tersebut termasuk dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. : SK.4643/ Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang penetapan Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Kerumutan seluas 95.047,87 (sembilan puluh lima ribu empat puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) hektare di Kabupaten Pelalawan dan Kab. Indragiri Hilir.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .-----**

**----- ATA U -----**

### **KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **YARDI Als YAR Bin MORAN** bersama-sama dengan MAWAR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

halaman 5 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, terdakwa **YARDI Als YAR Bin MORAN** dihubungi oleh Sdr. MAWAR (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menebang dan mengolah kayu di Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan, dikarenakan musim penghujan dan terdakwa tidak bisa bekerja menoreh getah lalu terdakwa menyanggupinya, dan terdakwa langsung menjumpai Sdr. MAWAR di rumahnya di Desa Teluk Binjai dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr. MAWAR terdakwa diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya seminggu kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi orange yang telah dirombaknya berangkat ke lokasi dengan diantar oleh Sdr. MAWAR sesampainya dilokasi Sdr. MAWAR menunjukkan camp tempat terdakwa menginap, dan Sdr. MAWAR kembali pulang, keesokan harinya terdakwa mensurvei pohon kayu yang akan ditebangnya kemudian setelah sampai kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) Meter dari camp ke dalam hutan Suaka Marga Satwa, terdakwa langsung melakukan penebangan kayu dengan menggunakan mesin Chainsaw sesuai dengan permintaan dari Sdr. MAWAR yaitu rancananya sebanyak 3 (tiga) kubik dengan rincian ukuran lebar 25 cm x tinggi 4 cm x panjang 400 cm sebanyak 1,5 (satu setengah) kubik dan lebar 20 cm x tinggi 2 cm x panjang 400 cm sebanyak 1 (satu) kubik dan lebar 20 cm x tinggi 2 cm x panjang 500 cm sebanyak 0,5 kubik dan Sdr. MAWAR menjanjikan terdakwa upah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perkubiknya yang akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, kemudian setelah terdakwa berhasil menebang sebanyak 2 (dua) batang pohon sekira pukul 11.00 Wib terdakwa kembali ke camp untuk beristirahat dan pada saat sampai di camp terdakwa idatangi oleh saksi AZUARDI dan saksi DEDY JUNAIDI (anggota Polres Pelalawan) yang sedang melakukan patroli di Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan yang dari kejauhan telah mendengar suara mesin Chainsaw, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa.-----

----- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan saksi M. SYAFRI Bin M. NUR dengan menggunakan GPS (Global Position System) di Areal yang pohonnya telah ditebang oleh terdakwa tersebut, berada

halaman 6 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada titik koordinat : N : 00° 07' 22,3" dan E : 102° 28' 24,8", N : 00° 07' 23,1" dan E : 102° 28' 23,7", dan N : 00° 07' 22,9" dan E : 102° 28' 24,0", bahwa titik koordinat tersebut termasuk dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. : SK.4643/ Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang penetapan Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Kerumutan seluas 95.047,87 (sembilan puluh lima ribu empat puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) hektare di Kabupaten Pelalawan dan Kab. Indragiri Hilir.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .-----**

**----- A T A U -----**

### **KETIGA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **YARDI Als YAR Bin MORAN** bersama-sama dengan MAWAR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, terdakwa **YARDI Als YAR Bin MORAN** dihubungi oleh Sdr. MAWAR (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menebang dan mengolah kayu di Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan, dikarenakan musim penghujan dan terdakwa tidak bisa bekerja menoreh getah lalu terdakwa menyanggupinya, dan terdakwa langsung menjumpai Sdr.

halaman 7 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAR di rumahnya di Desa Teluk Binjai dan sesampainya terdakwa di rumah Sdr. MAWAR terdakwa diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya seminggu kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi orange yang telah dirombaknya berangkat ke lokasi dengan diantar oleh Sdr. MAWAR sesampainya dilokasi Sdr. MAWAR menunjukkan camp tempat terdakwa menginap, dan Sdr. MAWAR kembali pulang, keesokan harinya terdakwa mensurvei pohon kayu yang akan ditebangnya kemudian setelah sampai kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) Meter dari camp ke dalam hutan Suaka Marga Satwa, terdakwa langsung melakukan penebangan kayu dengan menggunakan mesin Chainsaw sesuai dengan permintaan dari Sdr. MAWAR yaitu rancananya sebanyak 3 (tiga) kubik dengan rincian ukuran lebar 25 cm x tinggi 4 cm x panjang 400 cm sebanyak 1,5 (satu setengah) kubik dan lebar 20 cm x tinggi 2 cm x panjang 400 cm sebanyak 1 (satu) kubik dan lebar 20 cm x tinggi 2 cm x panjang 500 cm sebanyak 0,5 kubik dan Sdr. MAWAR menjanjikan terdakwa upah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perkubiknya yang akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, kemudian setelah terdakwa berhasil menebang sebanyak 2 (dua) batang pohon sekira pukul 11.00 Wib terdakwa kembali ke camp untuk beristirahat dan pada saat sampai di camp terdakwa idatangi oleh saksi AZUARDI dan saksi DEDY JUNAIDI (anggota Polres Pelalawan) yang sedang melakukan patroli di Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan yang dari kejauhan telah mendengar suara mesin Chainsaw, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa.-----

----- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan saksi M. SYAFRI Bin M. NUR dengan menggunakan GPS (Global Position System) di Areal yang pohonnya telah ditebang oleh terdakwa tersebut, berada pada titik koordinat : N : 00° 07' 22,3" dan E : 102° 28' 24,8", N : 00° 07' 23,1" dan E : 102° 28' 23,7", dan N : 00° 07' 22,9" dan E : 102° 28' 24,0", bahwa titik koordinat tersebut termasuk dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. : SK.4643/ Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang

halaman 8 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Kerumutan seluas 95.047,87 (sembilan puluh lima ribu empat puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) hektare di Kabupaten Pelalawan dan Kab. Indragiri Hilir Provinsi RIAU.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** .-----

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi**;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi AZUARDI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP. nya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu terkait saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan penebangan pohon di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi saudara DEDY JUNAIDI, sedang melakukan patroli ke Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, sesampainya di lokasi saksi dan saudara DEDY JUNAIDI istirahat di CAMP milik pelaku ILOG dan pada saat saksi bersama saudara DEDY JUNAIDI datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian saksi mengintrogasi dan menanyakan kepada pelaku tersebut " dan mengaku bernama YARDI Als. YAR yaitu terdakwa dan kemudian saksi menanyakan

halaman 9 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



lagi "apa kegiatanmu di dalam kawasan hutan ini (kawasan suaka margasatwa Kerumutan) untuk apa" dan di jawab oseh Saudara YARDS Ass. YAR " Saksi berada di lokasi ini adalah untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu yang ada di hutan ini (kawasan suaka margasatwa Kerumutan), kemudian saksi dan rekannya mengamankan satu orang laki-laki tersebut berikut barang bukti.

- Bahwa untuk masuk ke lokasi tersebut sangat sulit, yang mana saksi dan rekan rekan saksi masuk ke Lokasi sekitar jam 3 (tiga) Pagi dan harus menyeberangi sungai, dan pada saat mengamankan terdakwa di lokasi tersebut pimpinan sempat memplot titik koordinat ;
- Bahwa seperti yang saksi lihat di tempat kejadian, kayu yang di olah terdakwa tersebut, berupa kayu bulat yang di olah menjadi kayu pecahan yang berupa papan dengan ukuran teertentu, menurut pengakuan terdakwa sebelum kayu di olah kayu masih berdiri kemudian di tebang oleh terdakwa, diameter kayu di tebang oleh terdakwa antara 20 cm s/d 45 cm ;
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa YARDI Als. YAR adalah telah melakukan penebangan terhadap (2) dua pohon kayu tegakan jenis mentangor yang telah di tebang oleh terdakwa di kawasan Suaka Margasatwa, dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut hanya seorang diri dan tidak ada di bantu oleh orang lain.
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa MARDI Als. YAR berasal dari Desa Kuala Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, dan terdakwa YARDI Als. YAR melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan suaka margasatwa atas atas tawaran dari saudara MAWAR (DPO).
- Bahwa terdakwa YARDI Als. YAR melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam lokasi Suaka Margasatwa Kerumutan atas suruhan saudara MAWAR (DPO), dimana terdakwa YARDI Als. YAR sudah menerima Pinjaman dari saudara MAWAR (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang terbut di terima seminggu sebelumnya oleh terdakwa, atas penebangan



dan pengolahan kayu dimaksud terdakwa dengan saudara mawar sudah ada perjanjian dengan diberi upah oleh saudara MAWAR, perkubiknya dengan ukuran tebal / tinggi 4 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter diupah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dengan ukuran tebal / tinggi 4 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter di upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam penebangan dan pengolahan kayu alam dimaksud adalah memilih kayu yang akan ditebang, menebang dan memotong kayu dengan ukuran tertentu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw, mengolah kayu bulat menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran tebal / tinggi 4 cm x lebar 25cm x panjang 4 meter.
- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan dan pengolahan kayu alam tersebut berupa hutan dan ditumbuhi dengan tumbuhan dominan berupa kayu alam, sesuai pengkuan terdakwa penebangan dan pengolahan kayu dilokasi dimaksud dilakukan teradakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mesin chain saw warna Putih kombinasi orange yang telah di rombak, bodi chainsaw merk pro1, cab bar merk sthiiil dan bar merk oregon adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam hal kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu tanpa ijin ciictatam kawasan suaka margasatwa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bernama YARDI Als. YAR adalah terdakwa yang saksi dan rekan saksi amankan karena melakukan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut tanpa ijin pejabat berwenang dan pada saat diamankan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang bahwa Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

2. Saksi **DEDY JUNAIDI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP. nya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu terkait saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan penebangan pohon di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi saudara AZUARDI, sedang melakukan patroli ke Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, sesampainya di lokasi saksi dan saudara AZUARDI istirahat di CAMP milik pelaku ILOG dan pada saat saksi bersama saudara AZUARDI datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian saksi mengintrogasi dan menanyakan kepada pelaku tersebut " dan mengaku bernama YARDI Als. YAR yaitu terdakwa dan kemudian saksi menanyakan lagi "apa kegiatanmu di dalam kawasan hutan ini (kawasan suaka margasatwa Kerumutan) untuk apa" dan di jawab oseh Saudara YARDS Ass. YAR " Saksi berada di lokasi ini adalah untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu yang ada di hutan ini (kawasan suaka margasatwa Kerumutan), kemudian saksi dan rekannya mengamankan satu orang laki-laki tersebut berikut barang bukti.
- Bahwa untuk masuk ke lokasi tersebut sangat sulit, yang mana saksi dan rekan rekan saksi masuk ke Lokasi sekitar jam 3 (tiga) Pagi dan harus menyeberangi sungai, dan pada saat mengamankan terdakwa di lokasi tersebut pimpinan sempat memplot titik koordinat ;
- Bahwa seperti yang saksi lihat di tempat kejadian, kayu yang di olah terdakwa tersebut, berupa kayu bulat yang di olah

halaman 12 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kayu pecahan yang berupa papan dengan ukuran tertentu, menurut pengakuan terdakwa sebelum kayu di olah kayu masih berdiri kemudian di tebang oleh terdakwa, diameter kayu di tebang oleh terdakwa antara 20 cm s/d 45 cm ;

- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa YARDI Als. YAR adalah telah melakukan penebangan terhadap (2) dua pohon kayu tegakan jenis mentangor yang telah di tebang oleh terdakwa di kawasan Suaka Margasatwa, dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut hanya seorang diri dan tidak ada di bantu oleh orang lain.
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa MARDI Als. YAR berasal dari Desa Kuala Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, dan terdakwa YARDI Als. YAR melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan suaka margasatwa atas atas tawaran dari saudara MAWAR (DPO).
- Bahwa terdakwa YARDI Als. YAR melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam lokasi Suaka Margasatwa Kerumutan atas suruhan saudara MAWAR (DPO), dimana terdakwa YARDI Als. YAR sudah menerima Pinjaman dari saudara MAWAR (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang terbut di terima seminggu sebelumnya oleh terdakwa, atas penebangan dan pengolahan kayu dimaksud terdakwa dengan saudara mawar sudah ada perjanjian dengan diberi upah oleh saudara MAWAR, perkubiknya dengan ukuran tebat / tinggi 4 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter diupah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dengan ukuran tebal / tinggi 4 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter di upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratusribu rupiah) ;
- Bahwa adapun peran terdakwa dalam penebangan dan pengolahan kayu alam dimaksud adalah adalah memilih kayu yang akan ditebang, menebang dan memotong kayu dengan ukuran tertentu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw, mengolah kayu bulat menjadi kayu pecahan

halaman 13 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.





berupa papan dengan ukuran tebal / tinggi 4 cm x lebar 25cm x panjang 4 meter.

- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan dan pengolahan kayu alam tersebut berupa hutan dan ditumbuhi dengan tumbuhan dominan berupa kayu alam, sesuai pengakuan terdakwa penebangan dan pengolahan kayu dilokasi dimaksud dilakukan terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit mesin chain saw warna Putih kombinasi orange yang telah di rombak, bodi chainsaw merk pro1, cab bar merk sthiiil dan bar merk oregon adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam hal kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu tanpa ijin ciictatam kawasan suka margasatwa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bernama YARDI Als. YAR adalah terdakwa yang saksi dan rekan saksi amankan karena melakukan penebangan dan pengolahan kayu dilokasi tersebut tanpa ijin pejabat berwenang dan pada saat diamankan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif.

**Menimbang bahwa Atas keterangan saksi Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas dan untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan, yaitu :

**I. LASKAR JAYA PERMANA, SE** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli pada saat pemeriksaan berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangannya selaku Ahli serta akan memberikan keterangan selaku ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memberikan keterangan, ahli bersedia angkat sumpah dihadapan penyidik sesuai dengan agama ahli yaitu Islam atas keahlian yang ahli miliki yang sebaik-baiknya ;
- Bahwa Ahli mengerti dan mengetahui di periksa di persidangan yaitu tentang terjadinya tindak pidana "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam " yang diketahui terjadi Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017, sekira jam 10.00 Wib, bertempat di dalam Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, tentang bantuan saksi Ahli yang dapat menerangkan tentang blok-blok dalam kawasan suaka Alam yakni Suaka Margasatwa Kerumutan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai saksi Ahli adalah : Surat Kepala Kepolisian Resor Pelalawan Nomor : B / 242 / V / 2017 / Reskrim, tanggal 10 Mei 2017, perihal Permohonan Bantuan Ahli. Dan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Besar KSDA Riau Nomor : ST. 668 / BBKSDARiau / BTU / PEG.3.0 / 06 / 2017, tanggal 12 Juni 2017 perihal Bantuan Tenaga Ahli ;
- Bahwa Jabatan Ahli sekarang adalah selaku Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan, sejak bulan April 2016. Tugas pokok dan fungsi ahli selaku Kepala Seksi adalah tugas pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, perlindungan, pengamanan dan pengawetan, operasionalisasi KPHK, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, pelaksanaan teknis bidang informasi perpetaan, sistem informasi geografis dan website serta pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
- Bahwa benar Kawasan SM Kerumutan ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Menteri Pertanian Nomor : Kep.13/3/1968, tanggal 14 Maret 1968, tentang Penetapan Wilayah Hutan sebagai Suaka

halaman 15 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam di Daerah Provinsi Riau dengan luas  $\pm 120.000$  ha yang kemudian di sesuaikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 350/Kpts/Um/6/79, tanggal 6 Juni 1979 tentang Perubahan Lokasi Areal Suaka Margasatwa Kerumutan di Provinsi Riau dengan luas yang sama. Selanjutnya dilakukan penetapan kawasan Suaka Margasatwa dengan Keputusan MENLHK NOMOR : SK.4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN SUAKA MARGASATWA KERUMUTAN SELUAS 95.047,87 HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU.

- Bahwa Tugas Pokok dari Balai Besar KSDA Riau berdasarkan Permenhut P.08 / Menlhk / Setjen / OTL.O / 1 / 2016, perihal Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial.
- Bahwa SM. Kerumutan merupakan Kawasan Suaka Margasatwa yang keberadaannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN SUAKA MARGASATWA KERUMUTAN SEWAS 95.047,87 HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN INDRAGIRIHULU, PROVINSI RIAU (CopySK akan Saksi Ahli serahkan kepada penyidik).
- Bahwa benar Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan secara administrasi berada di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hulu, seluas 95.047,87 Ha.
- Bahwa kawasan suaka margasatwa kerumutan telah dilakukan penetapan tata batas pada tahun 1987, berikut dokumen pelaksanaannya : Berita Acara tata Batas Tanggal 18 Maret 1999 untuk wilayah Rengat sepanjang 29.322,50 Meter dan Berita acara tata batas wilayah Dati II Kampar pada tanggal 19

halaman 16 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober Tahun 1987, serta peta hasil Rekonstruksi kawasan suaka marga satwa kerumutan tahun 2013 ;

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang pengolahan suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam maka pengolahan suaka Margasatwa kerumutan dilakukan dengan sistem Blok-blok Pengelolaan. Kawasan suaka Margasatwa kerumutan sesuai dengan kriterianya telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor : 170 / KSDAE / SET / KSDA.0 / 6 / 2016, Tanggal 15 Juni 2016 ;
- Bahwa Pengelolaan Blok di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan terbagi menjadi 4 Blok dengan luasan masing-masing:
  - Blok Perlindungan = 81.096,92 Ha
  - Blok Pemanfaatan = 7.138,56 Ha
  - Blok Rehabilitasi = 6.780,71 Ha
  - Blok Khusus = 31,68 Ha
- Bahwa Kawasan SM. Kerumutan memiliki tipe ekosistem Hutan Hujan Dataran Rendah, karena memiliki iklim yang sangat basah, tanah kering dan ketinggian di bawah 1.000 m. SM. Kerumutan merupakan peralihan antara hutan hujan pegunungan dan hutan rawa. Kawasan Hutan SM. Kerumutan juga merupakan habitat ash Harimau Sumatera, Mentok Rimba, Beruang, yang terancam punah.
- Bahwa Berdasarkan Undang - Undang Rt. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada pasal 1 butir 1 dijelaskan "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
- Bahwa Pasal 1 butir 2 dijelaskan "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. - Pasal 6 Undang-Undang Rt. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan dikelompokkan sesuai fungsinya yaitu :

halaman 17 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hutan Konservasi.
- Hutan Lindung.
- Hutan Produksi.
- Bahwa Pada Pasal 7 disebutkan bahwa Hutan konservasi terdiri dari :
  - Kawasan Hutan Suka Alam
  - Kawasan Hutan Pelestarian Alam
  - Taman Buru
- Bahwa Pasal 29 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan kawasan pelestarian alam terdiri dari :
  - Taman Nasional.
  - Taman Hutan Raya.
  - Taman Wisata Alam.
- Bahwa pihak Balai Besar KSDA Riau telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa pelaksanaan rekonstruksi batas (pemasangan pal batas pada tempat yang pal batasnya hilang) pada tahun 2013 sepanjang 61,5 KM bersama dengan BPKH Wilayah II Tanjung Pinang, selain itu dilakukan pemasangan papan larangan yang dipasang di batas kawasan yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitar, pelaksanaan sosialisasi seperti sosialisasi Batas Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, selain sosialisasi papan larangan, pihak Balai Besar KSDA Riau juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan seperti pendidikan konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya ke siswa tingkat SLTP dan SMU, pembentukan PAMSWAKARSA (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa), pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api).
- Bahwa Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman Ahli yang sebaik-baiknya terhadap informasi pada Peta Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan terkait lokasi sebagaimana Sket Gambar Tempat Kejadian, berikut dokumentasinya yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, bahwa lokasi / tempat terdakwa telah diamankan melakukan perbuatan penebangan pohon tersebut adalah termasuk dalam

halaman 18 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan, telah dilakukan analisis data spasial dengan melakukan plotting titik koordinat lokasi kedalam peta Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan N : 00° 02' 46,2" dan E 102° 27' 06,5 dan N : 00° 02' 46,9" dan E 102° 27' 05,9" berada di dalam kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan yang termasuk di dalam wilayah Administrasi kabupaten Pelalawan

- Bahwa kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan merupakan daerah tangkapan air bagi Daerah Aliran Sungai di Provinsi Riau, Perubahan kondisi kawasan dari hutan menjadi non hutan bisa menyebabkan fungsi kawasan SM. Kerumutan sebagai daerah tangkapan air bisa hilang, sehingga bisa menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan ;

Menimbang, bahwa **terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup mengerti;**

2. AHLI M. SYAFRI Bin M. NUR dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pada saat pemeriksaan berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangannya selaku Ahli serta akan memberikan keterangan selaku ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan, ahli bersedia angkat sumpah dihadapan penyidik sesuai dengan agama ahli yaitu Islam atas keahlian yang ahli miliki yang sebaik-baiknya ;
- Bahwa Ahli mengerti dan mengetahui di periksa di persidangan yaitu tentang terjadinya tindak pidana "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam " yang diketahui terjadi Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017, sekira jam 10.00 Wib, bertempat di dalam Kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Desa Teluk Binjai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, tentang bantuan saksi Ahli yang dapat menerangkan tentang blok-blok dalam kawasan suaka Alam yakni Suaka Margasatwa Kerumutan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian bidang kehutanan yaitu bagian pemetaan dan inventarisasi hutan bidang Planologi Kehutanan ;
- Bahwa Tugas pokok Ahli adalah melakukan pengukuran, pemetaan dan inventarisasi pada bidang kehutanan, kegiatan subdin planologi kehutanan sebagai juru ukur di Dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau antara lain :
  - mengumpulkan data yang ada dibidang planologi.
  - menyelesaikan masalah tumpang tindih kawasan hutan dari pihak pertama dan pihak ketiga.
  - Menyajikan hasil pengukuran dan pemetaan.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Mediasi antara perusahaan dan masyarakat terkait permasalahan tumpang tindih lahan dan dalam melaksanakan tugas ahli bertanggung jawab kepada kepala bidang planologi kehutanan Provinsi Riau.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan di bidang pengukuran dan pemetaan pada tahun 1984 di Bogor.
- Bahwa Ahli menjadi juru ukur di staff seksi pemetaan dan inventarisasi sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang.
- Bahwa adapun dasar Ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara terdakwa adalah berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.05 I Pinhut / 355, tanggal 06 Juni 2017, atas permintaan ahli dari Penyidik Pokes Pelalawan dengan surat permohonan ahli nomor : B / 245 / V / 2017 / Reskrim, tanggal 10 Mei 2017.
- Bahwa Ahli menjelaskan pembagian hutan menurut fungsinya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan adalah sebagai berikut :
  - Hutan Konservasi terdiri atas :
    - Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.
    - Hutan Pelestarian Alam, yang terdiri atas :

halaman 20 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Taman Nasional;
- Taman Hutan Raya dan;
- Hutan wisata Alam
- Hutan buru ;
- Hutan Lindung ;
- Hutan Produksi yang terdiri dari :
  - Hutan Produksi Terbatas ;
  - Hutan Produksi Biasa ;
  - Hutan Produksi yang dapat di Konversi ;
- Bahwa hutan yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah
  - Taman Nasional Tesso Nilo.
  - Suaka Margasatwa Kerumutan.
  - Suaka Margasatwa Tasik Serkap.
  - Suaka Margasatwa Tasik Serkap Besar.
  - Tesso Nilo.
  - Tesso Nilo.
- Bahwa sesuai dengan surat permohonan ahli yang Ahli jelaskan di atas bahwa Ahli ada mendatangi tempat kejadian perkara bersama dengan pihak BKSDA Riau dan Penyidik Kepofisian Resor Pelalawan serta terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dan yang Saksi Ahli lakukan dilokasi tersebut adalah melakukan pengambilan titik koordinat. adapun titik koordinat lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	KOORDINAT						KETERANGAN
	LINTANGSELATAN			BUJUR TIMUR			
	0	'	''	0	'	''	
1	00	07	22,3	102	28	24,8	Starting jalan air sampai dengan TKP
2	00	07	23,1	102	28	23,7	Bekas Perambahan dan penebangan Pohon
3	00	07	22,9	102	28	24,0	Bekas Perambahan dan penebangan Pohon

- Bahwa sesuai dengan titik koordinat dimaksud dapat diketahui bahwa lokasi pengecekan tempat kejadian perkara dimaksud berada dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan sesuai



dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI.  
Nomor : SK.4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015, tanggal 26 Oktober 2015  
Tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa  
Kerumutan Seluas 95.047,87 (Sembilan Puluh Lima Ribu Empat  
Puluh Tujuh Dan Delapan Puluh Tujuh Per Seratus) Hektar Di  
Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi  
Riau.

- Bahwa adapun alat yang Saksi Ahli gunakan saat mengambil titik koordinat dilokasi pemeriksaan tersebut adalah GPS MAP 76 CSX Merk Garminn milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- Bahwa Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan adalah Kawasan Suaka Alam yang termasuk dalam Hutan Konservasi (HK) yang dipertahankan keberadaanya menjadi hutan tetap sesuai dengan fungsinya yakni sebagai keanekaragaman hayati, dan sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) dan lahan gambut tebai, sefain itu sebagai penyangga sungai dimana didalam kawasan suaka marga satwa terdapat sungai alam yakni sungai Kerumutan.
- Bahwa siapapun termasuk terdakwa MARDI Als. YAR Bin. MORAN dilarang melakukan kegiatan apapun didalam kawasan suaka margasatwa kerumutan tanpa izin pejabat berwenang, termasuk kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu alam dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan.
- Bahwa benar melihat hal tersebut bahwa terdakwa YARDI Als. YAR Bin. MORAN telah melakukan kegiatan melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu alam dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, sehingga merubah fungsi pokok dari hutan tersebut, menyebabkan tidak utuhnya blok-blok pengelolaan dan terbukanya tutupan hutan serta menghilangnya jenis kayu alam tertentu yang tumbuh didalam kawasan suaka marga satwa ;

Menimbang, bahwa **terhadap pendapat Ahli-ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup mengerti;**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa YARDI Als YAR Bin MORAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 11.30 Wib di Dalam kawasan suaka marga satwa Kerumutan Desa Telukm Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
- Bahwa yang metakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah seketompok orang yang mengaku anggota Kepolisian Polres Pelalawan namun terdakwa tidak kenal.
- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa ditangkap adalah dikarenakan terdakwa sedang menebang dan mengolah kayu alam yang ada didalam kawasan suaka marga satwa Kerumutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan dan pada waktu itu Terdakwa hanya serang diri saja, yang mana terdakwa tinggal di pondok atau camp dilokasi tersebut, adapun maksud dan tujuan terdakwa berada di dalam kawasan hutan itu adaiah melakukan penebangan tegakan kayu, seteah ditebang akan di olah dan dijadikan kayu olahan seperti papan dan broti.
- Bahwa terdakwa mengetahui lokasi hutan tempat terdakwa menebang dan mengolah kayu tersebut adalah kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana dari keterangan pihak Kepolisian bahwa lokasi tersebut adalah kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan menebang dan mengolah kayu di Areal tersebut terdakwa hanya seorang diri selaku operator Mesin Chain saw / yang memotong atau mengolah kayu dan tidak ada dibantu ofeh orang fain.
- Bahwa peralatan yang terdakwa pergunkan adalah 1 (satu) Unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi orange yang telah terdakwa rombak , dimana bodi chainsaw merk Pro1 , cap bar

halaman 23 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.





merk STHIL dan bar merk Oregon yang merupakan milik terdakwa sendiri.

- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk menebang dan mengolah kayu di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan adalah sdr. MAWAR ( DPO) dan untuk melakukan kegiatan yang dimaksud terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mulai berada didalam lokasi kawasan suaka margasatwa kerumutan tersebut sudah 1 (satu) hari, yakni sejak tanggal 04 Mei Maret 2017, Pohon kayu alam yang sudah terdakwa tebang sebanyak lebih kurang 2 (dua) pohon dengan rata-rata ukuran diameter lebih kurang 30 - 40 cm dan panjang sekitar 15-20 Meter , jenis kayunya Mentangor dan rencananya akan terdakwa olah menjadi kayu olahan berbentuk Papan ukuran panjang 4 meter , tebal 4 cm dan lebar 25 cm sesuai dengan petunjuk atau permintaan dari sdr. MAWAR. Adapun caranya adalah pertama kayu alam tegakan yang masih berdiri dan berukuran besar ditebang terlebih dahulu, setelah ditebang kemudian langsung dipotong-potong menjadi beberapa dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi kayu papan dengan ukuran panjang 4 meter , tebal 4 cm dan lebar 25 cm ;
- Bahwa terdakwa memang ada memperoleh keuntungan dari pekerjaan mengolah kayu tersebut, keuntungan tersebut terdakwa dapatkan dari saudara MAWAR, dimana terdakwa dibayar oleh saudara MAWAR setiap kubiknya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) / per meter kubik, uang tersebut terdakwa terima setelah dihitung dan dipotong dengan biaya hidup terdakwa. Namun sebelum melakukan pekerjaan tersebut terdakwa terlebih dahulu di bed pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terhadap uang tersebut telah terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

April 2017 kemudian akan di potong setelah pekerjaan Terdakwa selesai ;

- Bahwa sekitar tempat terdakwa mengolah kayu ntidak ada tanaman perkebunan namun yang terdakwa lihat masih banyak pepohonan atau kayu alam yang berdiameter bervariasi antara 5-70 cm ;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr MAWAR (DPO) Sejak pertengahan tahun 2016 di Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, dimana saat itu terdakwa dikenalkan oleh salah seorang keluarga terdakwa yang menawarkan untuk membersihkan lahan sawit milik sdr. MAWAR setelah itu terdakwa menjumpai sdr. MAWAR dan sempat bekerja di lahan sawitnya miliknya selama 2 (dua) bulan. dan setahu terdakwa sdr. MAWAR bertempat tinggal di Desa Teluk Binjai tersebut ;
- Bahwa pohon kayu yang telah terdakwa tebang tersebut rencananya memang akan terdakwa olah menjadi papan namun hal itu belum sempat terdakwa lakukan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Suaka margasatwa tersebut. Hal tersebut terdakwa lakukan karena saat ini terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sementara terdakwa harus menafkahi anak dan orang tua terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 terdakwa di telpon oleh sdr. MAWAR dan menanyakan apakah terdakwa bisa menebang dan mengolah kayu di kawasan suaka margasatwa kerumutan, dikarenakan musim penghujan dan tidak bisa menoreh getah terdakwaupun menyanggupinya. Pada hari yang sama terdakwa langsung menjumpai sdr. MAWAR ke rumahnya di Desa Teluk Binjai , sesampainya disana terdakwa diberi pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sesuai kesepakatan pekerjaan tersebut akan terdakwa lakukan seminggu kemudian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira jam 10.00 wib sdr. MAWAR

halaman 25 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar terdakwa ke lokasi dan menunjukkan camp untuk menginap. Sedangkan sdr, MAWAR setelah langsung kembali lagi ke Desa Teluk Binjai . lalu keesokan harinya jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.30 wib terdakwa mulai melakukan survey terhadap pohon kayu yang akan tebang, setelah selesai menebang 2 (dua) pohon sekira jam 11.00 terdakwa kembali ke camp untuk beristirahat ;

- Bahwa sekira jam 11.30 wib sesampainya di camp terdakwa telah ditunggu oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang kemudian mengaku dari pihak Kepolisian, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa keberadaan terdakwa di lokasi tersebut adalah untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu yang ada di dalam kawasan suaka margasatwa tersebut, dari pengakuan tersebut terdakwa bersama mesin chainsaw yang terdakwa gunakan untuk menebang kayu diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa foto barang bukti 1 (satu) Unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi orange yang telah dirombak, dimana bodi chainsaw merk Pro1 , cap bar merk STHIL dan bar merk Oregon terdakwa membenarkan bahwa benar Mesin Chainsaw tersebut milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk mengolah menebang kayu di dalam kawasan suaka marga satwa Kerumutan.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) unit chainsaw warna orange/merah kombinasi putih.

**yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :---

halaman 26 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 11.30 Wib di Dalam kawasan suaka marga satwa Kerumutan Desa Telukm Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, yang metakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah seketompok orang yang mengaku anggota Kepolisian Polres Pelalawan namun terdakwa tidak kenal.
- Bahwa benar, penyebabnya sehingga terdakwa ditangkap adalah dikarenakan terdakwa sedang menebang dan mengolah kayu alam yang ada didalam kawasan suaka marga satwa Kerumutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan dan pada waktu itu Terdakwa hanya serang diri saja, yang mana terdakwa tinggal di pondok atau camp dilokasi tersebut, adapun maksud dan tujuan terdakwa berada di dalam kawasan hutan itu adaiah melakukan penebangan tegakan kayu, seteah ditebang akan di olah dan dijadikan kayu olahan seperti papan dan broti.
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui lokasi hutan tempat terdakwa menebang dan mengolah kayu tersebut adalah kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana dari keterangan pihak Kepolisian bahwa lokasi tersebut adalah kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan.
- Bahwa benar, terdakwa pada saat melakukan menebang dan mengolah kayu di Areal tersebut terdakwa hanya seorang diri selaku operator Mesin Chain saw / yang memotong atau mengolah kayu dan tidak ada dibantu ofeh orang fain.
- Bahwa benar, peralatan yang terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) Unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi orange yang telah terdakwa rombak , dimana bodi chainsaw merk Pro1 , cap bar merk STHIL dan bar merk Oregon yang merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, yang menyuruh terdakwa untuk menebang dan mengolah kayu di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan adalah sdr. MAWAR ( DPO) dan untuk melakukan kegiatan yang dimaksud terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

halaman 27 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mulai berada didalam lokasi kawasan suaka margasatwa kerumutan tersebut sudah 1 (satu) hari, yakni sejak tanggal 04 Mei Maret 2017, Pohon kayu alam yang sudah terdakwa tebang sebanyak lebih kurang 2 (dua) pohon dengan rata-rata ukuran diameter lebih kurang 30 - 40 cm dan panjang sekitar 15-20 Meter , jenis kayunya Mentangor dan rencananya akan terdakwa olah menjadi kayu olahan berbentuk Papan ukuran panjang 4 meter , tebal 4 cm dan lebar 25 cm sesuai dengan petunjuk atau permintaan dari sdr. MAWAR. Adapun caranya adalah pertama kayu alam tegakan yang masih berdiri dan berukuran besar ditebang terlebih dahulu, setelah ditebang kemudian langung dipotong-potong menjadi beberapa dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi kayu papan dengan ukuran panjang 4 meter, tebal 4 cm dan lebar 25 cm ;
- Bahwa benar, terdakwa memang ada memperoleh keuntungan dari pekerjaan mengolah kayu tersebut, keuntungan tersebut terdakwa dapatkan dari saudara MAWAR, dimana terdakwa dibayar oleh saudara MAWAR setiap kubiknya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) / per meter kubik, uang tersebut terdakwa terima setelah dihitung dan dipotong dengan biaya hidup terdakwa. Namun sebelum melakukan pekerjaan tersebut terdakwa terlebih dahulu di bed pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terhadap uang tersebut telah terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 kemudian akan di potong setelah pekerjaan Terdakwa selesai ;
- Bahwa benar, sekitar tempat terdakwa mengolah kayu ntidak ada tanaman perkebunan namun yang terdakwa lihat masih banyak pepohonan atau kayu alam yang berdiameter bervariasi antara 5-70 cm ;
- Bahwa benar, Terdakwa kenal sdr MAWAR (DPO) Sejak pertengahan tahun 2016 di Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, dimana saat itu terdakwa dikenalkan oleh salah seorang keluarga terdakwa yang menawarkan untuk membersihkan lahan sawit milik sdr. MAWAR setelah itu terdakwa menjumpai sdr. MAWAR dan

halaman 28 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bekerja di lahan sawitnya miliknya selama 2 (dua) bulan. dan setahu terdakwa sdr. MAWAR bertempat tinggal di Desa Teluk Binjai tersebut ;

- Bahwa benar, pohon kayu yang telah terdakwa tebang tersebut rencananya memang akan terdakwa olah menjadi papan namun hal itu belum sempat terdakwa lakukan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa benar, terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Suaka margasatwa tersebut. Hal tersebut terdakwa lakukan karena saat ini terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sementara terdakwa harus menafkahi anak dan orang tua terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 terdakwa di telpon oleh sdr. MAWAR dan menanyakan apakah terdakwa bisa menebang dan mengolah kayu di kawasan suaka margasatwa kerumutan, dikarenakan musim penghujan dan tidak bisa menoreh getah terdakupun menyanggupinya. Pada hari yang sama terdakwa langsung menjumpai sdr. MAWAR ke rumahnya di Desa Teluk Binjai , sesampainya disana terdakwa diberi pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sesuai kesepakatan pekerjaan tersebut akan terdakwa lakukan seminggu kemudian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira jam 10.00 wib sdr. MAWAR mengantar terdakwa ke lokasi dan menunjukkan camp untuk menginap. Sedangkan sdr, MAWAR setelah langsung kembali lagi ke Desa Teluk Binjai . lalu keesokan harinya jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.30 wib terdakwa mulai melakukan survey terhadap pohon kayu yang akan tebang, setelah selesai menebang 2 (dua) pohon sekira jam 11.00 terdakwa kembali ke camp untuk beristirahat;
- Bahwa benar, sekira jam 11.30 wib sesampainya di camp terdakwa telah ditunggu oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang kemudian mengaku dari pihak Kepolisian, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa keberadaan terdakwa di lokasi tersebut adalah untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu yang ada di dalam kawasan suaka margasatwa tersebut, dari pengakuan tersebut terdakwa bersama mesin chainsaw yang terdakwa gunakan untuk menebang kayu diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan.

halaman 29 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah diperlihatkan kepada terdakwa foto barang bukti 1 (satu) Unit mesin Chainsaw warna putih kombinasi orange yang telah dirombak, dimana bodi chainsaw merk Pro1 , cap bar merk STHIL dan bar merk Oregon terdakwa membenarkan bahwa benar Mesin Chainsaw tersebut milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk mengolah menebang kayu di dalam kawasan suaka marga satwa Kerumutan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang Para terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **ketiga Pasal** 40 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) UU.RI No 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur " barang siapa";-----

halaman 30 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam”;-----
3. Unsur “yang melakukan, menyuruh mereka, dan yang turut serta melakukan Perbuatan ;-----

## **Ad.1. Unsur “barang siapa” :-----**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;---

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa sesuai dengan identitas dan setelah diperiksa mengaku, **YARDI Als YAR Bin MORAN** adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, Selanjutnya selama proses persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga membuktikan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;;-----

## **Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam “-----**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam penjelasan Memori van Toeliching adalah *willens en watens* yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui suatu perbuatan beserta akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya ;

halaman 31 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dibacakan dibawah sumpah dipersidangan, pengakuan terdakwa serta dikaitkan dengan barang Bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 terdakwa di telpon oleh sdr. MAWAR dan menanyakan apakah terdakwa bisa menebang dan mengolah kayu di kawasan suaka margasatwa kerumutan, dikarenakan musim penghujan dan tidak bisa menoreh getah terdakwapun menyanggupinya. Pada hari yang sama terdakwa langsung menjumpai sdr. MAWAR ke rumahnya di Desa Teluk Binjai , sesampainya disana terdakwa diberi pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sesuai kesepakatan pekerjaan tersebut akan terdakwa lakukan seminggu kemudian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira jam 10.00 wib sdr. MAWAR mengantar terdakwa ke lokasi dan menunjukkan camp untuk menginap, sedangkan sdr. MAWAR setelah langsung kembali lagi ke Desa Teluk Binjai, lalu keesokan harinya jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.30 wib terdakwa mulai melakukan survey terhadap potion kayu yang akan tebang, setetati selesai menebang 2 (dua) potion sekira jam 11.00 terdakwa kembali ke camp untuk beristirahat, dan sekira jam 11.30 Wib sesampainya di camp terdakwa telah ditunggu oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang kemudian mengaku dari pihak Kepolisian, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa keberadaan terdakwa di lokasi tersebut adalah untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu yang ada di dalam kawasan suaka margasatwa tersebut, dari pengakuan tersebut terdakwa bersama mesin chainsaw yang terdakwa gunakan untuk menebang kayu diamankan dan dibawa ke Paires Pelalawan.

- Bahwa sesuai dengan hasil pengecekan pengecekan oleh Ahli lokasi tempat kejadian perkara dimaksud berada dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI. Nomor : SK.4643/MenlhkPKTL/KUH/2015, tanggal 26 Oktober 2015 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan Seluas 95.047,87 (Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Dan Delapan Puluh Tujuh Per Seratus) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

halaman 32 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

3. **Unsur** "yang melakukan, menyuruh mereka, dan yang turut serta melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi "Medeplegen" atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan adanya kerja sama secara phisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, dengan perkataan lain untuk adanya Mededaderschap itu diisyaratkan tentang adanya "Fisiek sames werking". Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djsman samosir, hokum pidana Indonesia 1979, Hal.54

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 55 KUHP, yang harus di pandang sebagai daders bukan saja mereka yang mengerjakan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka "yang telah menyuruh melakukan" dan mereka "yang telah turut melakukan" suatu tindak pidana.

Menimbang Bahwa menurut doktrin hukum pidana suatu perbuatan dapat digolongkan ke dalam penyertaan diperlukan adanya "kesadaran bersama" dan "pelaksanaan bersama "

Bahwa ajaran deelneming pada pokoknya adalah masalah menentukan pertanggungjawaban dari peserta terhadap delik, dalam deelneming atau juga disebut " accessoir deelneming " pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lainnya (Prof, Satohicd Kertanegara, Hukum Pidana, Balai Lektur mahasiswa, Hal. 1).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memorie Van Toelichiting ( MvT) bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa.

Menimbang bahwa Menurut MR. MH. Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerjasama yang dimaksudkan diatas. (MH. Tirta Amijaya, Pokok-Pokok Hukum Pidana, 1954, Hal. 57).

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan Saksi AZUARDI, Saksi DEDY JUNAIDI, keterangan Ahli LASKAR JAYA PERMANA, SE. dan Ahli M. SYAFRI Bin M. NUR, di tambah dengan alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Terdakwa YARDI Als YAR Bin MORAN ditelpon oleh sdr. MAWAR (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa bisa menebang dan mengolah kayu di kawasan suaka margasatwa kerumutan, dikarenakan musim penghujan dan tidak bisa menoreh getah terdakwaupun menyanggupinya kemudian pada hari yang sama terdakwa langsung menjumpai sdr. MAWAR ke rumahnya di Desa Teluk Binjai , sesampainya disana terdakwa diberi pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sesuai kesepakatan pekerjaan tersebut akan terdakwa lakukan seminggu kemudian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira jam 10.00 wib sdr. MAWAR mengantar terdakwa ke lokasi dan menunjukkan camp untuk menginap. Sedangkan sdr, MAWAR setelah langsung kembali lagi ke Desa Teluk Binjai . lalu keesokan harinya jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira jam 08.30 wib terdakwa mulai melakukan survey terhadap potion kayu yang akan tebang, setelah setesai menebang 2 (dua) batang pohon kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian.

halaman 34 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **ketiga Pasal 40 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) UU.RI No 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena - Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempelancar jalannya persidangan
- Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal **Pasal 40 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) UU.RI No 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** ancaman pidana secara

halaman 36 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa yang lama dan besarnya dipandang adil sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan khusus apabila pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal **40 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) UU.RI No 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, KUHP, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YARDI Als YAR Bin MORAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama "dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YARDI Als YAR Bin MORAN** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;
5. Menetapkan **barang bukti** dan **bukti surat** berupa :
  - 1 (satu) unit Chainsaw warna orange/ merah kombinasi putih

### **Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 07 November 2017 oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, SH Dan ANDRY ESWIN SUGANDHY OETARA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

halaman 37 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh NOVRIKA, SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH

ANDRY ESWIN SUGANDHY OETARA, SH.MH,

Panitera Pengganti,

USMAN, SH

halaman 38 dari 38.Ptsn.No.239/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)